



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

KEPADA PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Nusa Tenggara Timur adalah Badan Usaha milik daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang sebagian sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Ende, perlu terus ditingkatkan permodalannya, sehingga dapat mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Ende sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk mengembangkan, mendukung kinerja dan meningkatkan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bank Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dengan PT. Bank Nusa Tenggara Timur maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ende Kepada PT. Bank Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 8 Seri A Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ENDE KEPADA PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang;
6. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur;
7. Deviden adalah Keuntungan PT. Bank Nusa Tenggara Timur yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki dan ditetapkan dalam RUPS.

8. Dana Pembangunan Daerah adalah Keuntungan yang khusus diperuntukan bagi pemegang saham Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota yang dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya saham dan ditetapkan dalam RUPS.
9. PT. Bank Nusa Tenggara Timur adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal ke dalam PT. Bank Nusa Tenggara Timur dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 14.015.780.000 (empat belas miliar lima belas juta tujuh ratus depan puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2014 dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka seluruh penyertaan modal ke dalam Bank Nusa Tenggara Timur menjadi Rp. 16.015.780.000 (empat belas miliar lima belas juta tujuh ratus depan puluh ribu rupiah).

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur berupa deviden menjadi hak daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperoleh selama tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Desember 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, M

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 32